DEDIKASI : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol. 8, No. 2, Juli - Desember 2026
http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jpm

Peningkatan Pemahaman Santri Pondok Pesantren Al-Muntaha Salatiga Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT

Nastangin[1*], Erkham Maskuri[1]
[1]*Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia*

*nastangin@uinsalatiga.ac.id

Artikel Info

Diterima
11 Juni 2026

Direvisi
26 Oktober 2026

Dipublikasikan
3 November
2026

Abstrak

Rumah tangga pada hakikatnya merupakan lingkungan yang diharapkan mampu memberikan ketenteraman (sakinah) bagi setiap anggotanya. Akan tetapi, tindakan kekerasan dalam rumah tangga masih kerap terjadi sehingga lingkungan yang seharusnya menjadi ruang paling aman dan privat justru dapat memberikan dampak negatif terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman santri Pondok Pesantren Al-Muntaha Salatiga tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta strategi penyuluhan hukum yang dapat diterapkan di pondok pesantren tersebut. Pendekatan pengabdian yang digunakan adalah PAR *(Participatory Action Research)* dengan melibatkan santri Al-Muntaha Salatiga sebagai peserta. Kegiatan ini dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil mencapai target yang telah direncanakan. Penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menunjukkan adanya peningkatan pemahaman santri. Dari total 60 peserta, jumlah santri yang memahami materi meningkat dari 15 orang (25%) sebelum penyuluhan menjadi 50 orang (83,3%) setelah kegiatan dilaksanakan. Strategi yang efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga salah satunya dengan cara memberikan penyuluhan hukum kepada para remaja, sebab para remaja masih banyak yang belum paham tentang Undang-Undang PKDRT yang ada.

Kata kunci : *peningkatan pemahaman santri; undang-undang; no 23 tahun 2004; KDRT*

Dipublikasikan oleh: Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Website: http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jpm
DOI: https://doi.org/10.32332/dedikasi.v8i2.14055
P-ISSN 2686-3839 dan E-ISSN 2686-4347
Volume 8 Nomor 2, Juli-Desember 2026
Tulisan ini bersifat akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PENDAHULUAN

Keluarga idealnya menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang. (Jalil, 2022). Namun, konflik yang tidak terselesaikan dapat berkembang menjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berdampak pada keharmonisan keluarga serta kesehatan fisik dan psikologis korban, termasuk anak-anak (Susanti et al., 2023). KDRT juga masih menjadi persoalan sosial (Kobandaha, 2017), yang dapat terjadi pada berbagai kelompok masyarakat tanpa memandang latar belakang ekonomi, pendidikan, budaya, maupun usia (Chaliddin, 2021).

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KDRT mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (Rosita et al., 2025; Sitaresmi & Suherman, 2024), termasuk tindakan yang mengakibatkan penderitaan atau merampas kebebasan seseorang dalam lingkup rumah tangga (Aziz, 2017). Praktik KDRT juga berkaitan dengan ketimpangan relasi kuasa dan budaya patriarki yang dapat meningkatkan kerentanan perempuan sebagai korban (Putri & Suherman, 2024). Selain merusak hubungan keluarga, (Alimi & Nurwati, 2021) KDRT dapat berujung pada perceraian dan berbagai dampak sosial lainnya (Suteja & Muzaki, 2019).

Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya pemahaman hukum mengenai KDRT sejak usia remaja (Manan, 2018). Santri sebagai kelompok remaja perlu memperoleh pengetahuan tentang bentuk-bentuk KDRT, hak korban, perlindungan hukum, serta upaya pencegahannya sebelum memasuki kehidupan berumah tangga (Iranti et al., 2025). Namun, pemahaman mengenai ketentuan hukum tersebut perlu diperkuat melalui edukasi yang sesuai dengan karakteristik remaja. (Ma'arif, 2025). Oleh karena itu, penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di Pondok Pesantren Al-Muntaha Salatiga menjadi penting untuk meningkatkan literasi hukum santri dan menumbuhkan kesadaran mengenai pencegahan KDRT.

Anak merupakan bagian penting dalam keluarga. Namun, pada kenyataannya, anak justru dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (Yunus, 2021). Hal tersebut terlihat bahwa pada hari ini masih banyak terjadi kekerasan pada anak dalam keluarga. Hal tersebut sangat disayangkan karena anak tidak hanya mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga (Maghfiroh, 2026), tetapi juga dapat mengalami dampak psikologis yang membekas dan bertahan hingga ia dewasa (Sitaresmi & Suherman, 2024). Seperti halnya dalam pengabdian yang akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Muntaha Salatiga, pemahaman santri mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari hasil survei awal terhadap 60 santri, yang menunjukkan bahwa hanya 15 santri memahami undang-undang tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi persoalan serius yang korbannya tidak hanya pasangan suami istri, tetapi juga anak. Kondisi ini mendorong tim pengabdian untuk memahami faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sekaligus meningkatkan pemahaman santri mengenai ketentuan hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kegiatan ini penting dilakukan karena masih terdapat keluarga yang belum memahami secara memadai ketentuan hukum dan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kesenjangan pengabdian ini terletak pada perlunya kajian lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyuluhan hukum tentang KDRT yang secara khusus menyasar santri di lingkungan pondok pesantren, terutama dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Penyuluhan kepada santri Pondok Pesantren Al-Muntaha Salatiga diperlukan karena mereka merupakan kelompok remaja yang sedang mempersiapkan diri untuk

memasuki kehidupan dewasa dan berumah tangga. Melalui kegiatan ini, santri diharapkan tidak hanya memahami bentuk-bentuk KDRT dan ketentuan hukum yang mengaturnya, tetapi juga memiliki kesadaran mengenai pentingnya mencegah kekerasan serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang aman dan harmonis. Kajian terhadap pengabdian terdahulu yang secara khusus membahas penyuluhan hukum KDRT bagi santri juga perlu dilakukan, terutama untuk mengetahui peningkatan pemahaman dan efektivitas penyuluhan. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman santri mengenai ketentuan hukum KDRT serta mengevaluasi efektivitas penyuluhan dalam membangun kesadaran tentang pencegahan KDRT dalam kehidupan rumah tangga pada masa mendatang.

METODOLOGI

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) atau Riset Aksi Partisipatoris (RAP), yaitu pendekatan yang melibatkan peserta secara aktif dalam proses identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi dan evaluasi kegiatan (Rahmat & Mirnawati, 2020). Dalam pengabdian di Pondok Pesantren Al-Muntaha Salatiga, santri dilibatkan dalam mengidentifikasi pemahaman awal mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), menentukan kebutuhan materi penyuluhan, mengikuti diskusi dan tanya jawab selama pelaksanaan, serta menyampaikan tanggapan dan refleksi terhadap materi yang diberikan. Pada tahap evaluasi, keterlibatan santri dapat dilihat melalui umpan balik atau penilaian terhadap pemahaman mereka mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dengan demikian, pendekatan PAR tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi hukum, tetapi juga pada keterlibatan aktif santri dalam proses pembelajaran dan refleksi untuk meningkatkan kesadaran hukum mengenai pencegahan KDRT (Sutriyono et al., 2025) Uraian bentuk partisipasi tersebut perlu disesuaikan dengan kegiatan yang benar-benar dilaksanakan agar penggunaan metode PAR dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

Pada masa kini, *Participatory Action Research* (PAR) telah banyak didukung dan diterapkan oleh berbagai lembaga internasional, universitas, dan organisasi masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peserta, yang sering kali merupakan bagian langsung dari kelompok yang diteliti, untuk terlibat dalam perancangan, pelaksanaan, dan analisis penelitian, serta perumusan dan penerapan solusi atau perubahan berdasarkan hasil penelitian. PAR berpotensi mendorong terciptanya perubahan yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan konteks masyarakat yang diteliti (Laksono et al., 2019)

Subjek dalam pengabdian ini adalah santri (remaja) di Pondok Pesantren Al-Muntaha Salatiga. Pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dapat diawali dengan kegiatan riset, salah satunya melalui *pretest* sebagai langkah awal untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap topik tertentu sebelum intervensi atau kegiatan dilaksanakan. Hasil *pretest* tersebut memberikan gambaran awal mengenai pengetahuan, sikap, atau keterampilan yang dimiliki peserta sebelum intervensi dilakukan.

Data hasil *pretest* kemudian menjadi dasar dalam merancang materi sosialisasi atau kegiatan selanjutnya. Dengan mengetahui tingkat pemahaman awal peserta, peneliti atau fasilitator dapat menyesuaikan pendekatan dan materi dengan kebutuhan serta karakteristik peserta. Proses ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk terlibat secara aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan PAR sehingga memperkuat prinsip partisipatif dalam pelaksanaan penelitian (Ariawan et al., 2021) Jadi, Guna mewujudkan aksi transformatif di kalangan santri Pondok

Pesantren Al-Muntaha Salatiga, tim pengabdian menjadikan metode riset kualitatif sebagai acuan utama dalam program pengabdian ini.

Jika kita merujuk pada teori *Socio-technical Systems* (STS) yang dikemukakan oleh Mac Isaac (1995) dalam konteks *Participatory Action Research* (PAR), ada empat tahap yang dapat dilakukan oleh seorang peneliti di lapangan. Adapun empat tahap tersebut adalah (Setyaningsih & Asnawi, 2021):

1. Perencanaan *(planning).*

Pada tahap ini, tim pengabdian mengamati kondisi nyata masyarakat di lapangan, kemudian mempersiapkan berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian. Materi yang digunakan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain itu, tim pengabdian juga menyiapkan instrumen evaluasi berupa pertanyaan untuk mengukur pemahaman santri mengenai undang-undang tersebut melalui *pretest* dan *posttest.*

Instrumen evaluasi dalam kegiatan pengabdian ini menggunakan *pretest* dan *posttest* untuk mengukur pemahaman santri mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Pretest* diberikan sebelum penyuluhan hukum, sedangkan *posttest* diberikan setelah penyuluhan selesai. Instrumen evaluasi disusun dalam bentuk 10 soal pilihan ganda dengan indikator pemahaman yang meliputi pengertian KDRT, bentuk-bentuk KDRT, hak korban, ketentuan perlindungan hukum, serta upaya pencegahan dan penanganan KDRT. Setiap jawaban benar diberi skor 1, sedangkan jawaban salah diberi skor 0, sehingga skor maksimal yang dapat diperoleh adalah 10. Nilai peserta dihitung dengan membagi skor yang diperoleh dengan skor maksimal, kemudian dikalikan 100. Penyusunan butir soal mengacu pada substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan materi yang disampaikan dalam penyuluhan. Hasil *pretest* dan *posttest* dibandingkan untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman santri setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Kegiatan dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada tanggal 11 dan 18 Juli 2024, dari pukul 07.30 sampai dengan 12.00 WIB. Peserta berjumlah 60 orang dengan rentang usia 18 sampai 25 tahun yang terdiri dari santri (pelajar dan mahasiswa) Pondok Pesantren Al-Muntaha Salatiga. Kegiatan bertempat di gedung aula Pondok Pesantren Al-Muntaha Salatiga.

2. Tindakan *(action)*

Pada tahap ini, tim pengabdian melaksanakan rencana yang telah disusun secara terstruktur. Kegiatan diawali dengan acara pembukaan dan sambutan dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Muntaha Salatiga, kemudian dilanjutkan dengan pembagian soal *pretest* kepada peserta yang hadir. Selanjutnya, tim pengabdian memberikan ceramah atau penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga kepada para santri melalui presentasi secara langsung dan diskusi.

3. Pengamatan (*observation*)

Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan analisis terhadap pelaksanaan penyuluhan hukum di Pondok Pesantren Al-Muntaha Salatiga untuk mengidentifikasi keberhasilan, kekurangan, dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penyuluhan hukum dapat membantu mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat.

4. Refleksi (*reflection*)

Pada tahap ini, tim pengabdian berupaya menyelesaikan permasalahan, kemudian melakukan refleksi dan evaluasi terhadap metode yang telah diterapkan di lapangan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Melalui keempat tahapan tersebut, tim pengabdian menerapkan siklus PAR yang meliputi perencanaan, aksi, pengamatan, dan refleksi secara berkelanjutan untuk mendorong transformasi masyarakat secara partisipatif.

Target Pengabdian

a. Terwujudnya pengetahuan santri tentang Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
b. Terwujudnya pemahaman santri tentang Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
c. Terwujudnya kesadaran bagi santri bahwa penting untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga.
d. Untuk meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat dengan adanya penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Awal Santri tentang Undang-Undang PKDRT No 23 Tahun 2004

Pemahaman awal santri Pondok Pesantren Al-Muntaha Salatiga terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil *pretest*, dari total 60 peserta, hanya 15 santri (25%) yang memahami materi. Selain itu, santri perlu memahami berbagai bentuk tindakan yang termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 penting dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada santri mengenai tindakan atau perbuatan yang tergolong KDRT. Dengan adanya kegiatan ini, santri diharapkan memiliki pemahaman yang memadai mengenai ketentuan hukum tersebut sehingga dapat berperan dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga pada masa mendatan.

Pelaksanaan Pengabdian di Pondok Pesantren Al-Muntaha Salatiga

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui metode ceramah dan diskusi mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan baik dan lancar. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi dan konsep penting yang perlu dipahami peserta. Sementara itu, sesi diskusi diselenggarakan untuk memberikan kesempatan kepada peserta mengajukan pertanyaan sekaligus memperdalam pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan. Melalui perpaduan kedua metode tersebut, peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi melalui metode ceramah mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Setelah penyampaian materi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, kemudian ditutup dengan acara penutupan. Peserta menunjukkan antusiasme dengan mengajukan berbagai pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Secara umum, pertanyaan yang diajukan peserta meliputi beberapa hal berikut:

1. Mengapa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatur dalam undang-undang?
2. Apa konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggar ketentuan dalam undang-undang tentang KDRT?
3. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku KDRT?

Kegiatan pengabdian berupa penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 kepada santri Pondok Pesantren Al-Muntaha Kota Salatiga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta tentang pentingnya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga turut mendukung upaya pencegahan KDRT. Mengingat penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, masyarakat perlu memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini bertujuan mendorong peserta agar berperan aktif dalam mencegah dan menghindari tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Tim pengabdian berharap hasil penyuluhan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi santri, pihak pondok pesantren, dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, melalui penyuluhan hukum ini, peserta diharapkan dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan rumah tangga pada masa mendatang.

Hasil Pengabdian

Secara garis besar hasil kegiatan pengabdian ini sesuai dengan yang harapkan oleh tim pengabdian dan bisa dikatakan berhasil dan sukses. Karena telah terpenuhinya target yang ingin dicapai, sebagaimana table berikut:

Tabel 1. Perbandingan Hasil *Pretest* dan *Posttest* Pemahaman Santri tentang KDRT

No.	Indikator Pemahaman	Sebelum Kegiatan (*Pretest*)	Sesudah Kegiatan (*Posttest*)	Perubahan
1	Pengertian KDRT	15	51	36
2	Bentuk-bentuk KDRT	14	49	35
3	Hak korban KDRT	16	45	29
4	Perlindungan hukum bagi korban	13	55	42
5	Pencegahan dan penanganan KDRT	17	50	33
Hasil keseluruhan		15 dari 60 santri (25%)	50 dari 60 santri (83,3%)	Naik 35 santri atau 58,3 poin persentase

Tabel di atas menunjukkan hasil evaluasi pemahaman 60 santri mengenai KDRT melalui *pretest* dan *posttest* berdasarkan lima indikator utama. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan jumlah santri yang memahami setiap indikator. Pada indikator pengertian KDRT, jumlah santri yang memahami materi meningkat sebanyak 36 orang, dari 15 menjadi 51 orang. Pada indikator bentuk-bentuk KDRT, jumlah tersebut meningkat sebanyak 35 orang, dari 14 menjadi 49 orang. Pada indikator hak korban KDRT, peningkatan mencapai 29 orang, dari 16 menjadi 45 orang. Sementara itu, pada indikator perlindungan hukum bagi korban, jumlah santri

yang memahami materi meningkat sebanyak 42 orang, dari 13 menjadi 55 orang. Adapun pada indikator pencegahan dan penanganan KDRT, jumlah tersebut meningkat sebanyak 33 orang, dari 17 menjadi 50 orang. Secara keseluruhan, jumlah santri yang memahami materi meningkat dari 15 orang (25%) sebelum kegiatan menjadi 50 orang (83,3%) setelah kegiatan. Dengan demikian, terdapat peningkatan sebanyak 35 santri atau 58,3 poin persentase setelah pelaksanaan penyuluhan hukum.

Tercapainya target pengabdian ini ditunjukkan oleh peningkatan pemahaman santri terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta tersampaikannya seluruh materi penyuluhan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan berlangsung dengan baik berkat dukungan pihak Pondok Pesantren Al-Muntaha Salatiga yang menyediakan waktu memadai untuk penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab. Kondisi tersebut memungkinkan peserta memperoleh penjelasan secara menyeluruh serta kesempatan untuk memperdalam pemahaman terhadap materi yang disampaikan.

Secara konseptual, penyampaian materi secara interaktif, pemberian kesempatan untuk bertanya, serta diskusi yang sesuai dengan kebutuhan peserta dapat mendukung pemahaman mengenai ketentuan hukum. Dalam kegiatan ini, waktu pelaksanaan yang memadai menjadi salah satu faktor pendukung kelancaran penyampaian materi dan keterlibatan santri selama kegiatan berlangsung.

Materi penyuluhan hukum yang disampaikan oleh tim pengabdian adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini dapat dinilai berhasil karena tujuan dan target yang telah ditetapkan tercapai. Hal tersebut didukung oleh data hasil evaluasi yang telah diuraikan sebelumnya. Keberhasilan kegiatan ini tidak hanya dilihat berdasarkan indikator yang telah dijelaskan, tetapi juga dapat ditinjau dari tingkat kepuasan peserta setelah mengikuti penyuluhan hukum.

Santri dan ustaz Pondok Pesantren Al-Muntaha Salatiga menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kegiatan ini dinilai bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman remaja mengenai ketentuan hukum terkait KDRT sebagai bekal dalam membangun kehidupan rumah tangga yang aman dan harmonis pada masa mendatang. Tim pengabdian berharap materi yang telah disampaikan tidak hanya dipahami oleh peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Secara praktis, kegiatan ini menunjukkan pentingnya penyelenggaraan program literasi hukum secara berkala di lingkungan pesantren. Keberlanjutan program dapat diwujudkan melalui penyusunan modul pendidikan hukum tentang pencegahan KDRT yang sesuai dengan karakteristik remaja, diskusi kasus, serta sosialisasi mengenai hak korban dan akses terhadap perlindungan hukum. Selain itu, keterlibatan pengasuh dan ustaz diperlukan untuk memperkuat penyampaian materi pencegahan KDRT dalam kegiatan pendidikan dan pembinaan santri. Dengan demikian, pesantren dapat berperan sebagai lingkungan edukatif yang mendukung pembentukan kesadaran hukum serta pengembangan hubungan yang sehat dan bebas dari kekerasan.

Meskipun demikian, kegiatan pengabdian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pelaksanaan kegiatan yang hanya melibatkan satu pesantren menyebabkan hasilnya belum dapat digeneralisasikan ke seluruh lingkungan pesantren. Selain itu, evaluasi yang dilakukan segera setelah penyuluhan hanya memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman peserta dalam jangka pendek. Kegiatan ini belum mengukur retensi pengetahuan dalam jangka panjang maupun

perubahan sikap dan perilaku santri dalam upaya pencegahan KDRT. Oleh karena itu, kegiatan selanjutnya perlu melibatkan lebih banyak pesantren, melaksanakan evaluasi lanjutan, serta mengembangkan program pendampingan secara berkala untuk mengetahui keberlanjutan peningkatan literasi hukum dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 1. Penyuluhan Undang-Undang PKDRT No 23 Tahun 2004 Melalui FGD



Gambar 2. Penyuluhan Undang-Undang PKDRT No 23 Tahun 2004 Melalui FGD

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian, penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pondok Pesantren Al-Muntaha Salatiga menunjukkan adanya peningkatan pemahaman santri mengenai ketentuan hukum KDRT. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan jumlah santri yang memahami materi, dari 15 orang (25%) sebelum penyuluhan menjadi 50 orang (83,3%) setelah penyuluhan, atau meningkat sebesar 58,3 poin persentase. Strategi penyuluhan yang diterapkan meliputi penyampaian materi secara langsung melalui presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Pelaksanaan

strategi ini didukung oleh alokasi waktu yang memadai sehingga materi dapat disampaikan secara menyeluruh dan santri memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan serta memperdalam pemahaman. Selain itu, evaluasi melalui *pretest* dan *posttest* digunakan untuk mengetahui perubahan pemahaman peserta setelah mengikuti penyuluhan. Oleh karena itu, penyuluhan hukum serupa perlu dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan pengasuh pesantren agar pemahaman santri mengenai pencegahan KDRT dapat terus ditingkatkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim pengabdian menyampaikan banyak terimakasih kepada seluruh pengasuh dan jajaran Pondok Pesantren Al-Muntaha Salatiga atas dukungan dan kesediaannya sebagai tempat pengabdian serta kerjasamanya sehingga pengabdia ini bisa dilaksanakan dengan baik dan lancer sehingga karya ilmiah ini bisa diselesaikan. Tim pengabdian juga meyampaikan terimakasih kepada para santri atau peserta penyuluhan hukum ini atas antusiasismenya dan partisipasinya mengikuti kegiatan pengabdian ini sampai selesai.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tugas dan tanggung jawab telah dibagi kepada setiap anggota tim sesuai dengan peran masing-masing. NS bertanggung jawab atas keseluruhan tahapan kegiatan, yang meliputi identifikasi permasalahan di lapangan, perencanaan, perancangan program, pelaksanaan kegiatan, penyusunan materi penyuluhan, serta penyuntingan naskah laporan dan artikel ilmiah. Sementara itu, EM bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan di lapangan, evaluasi hasil kegiatan, dan analisis data.

REFERENSI

Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, *2* (1), 20–27. https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543.

Ariawan, S., Hasanah, B. I., & Rusmana, D. (2021). Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Persepsi Dan Pemahaman Siswa Pada Program Kuliah Kerja Partisipatif Dari Rumah (KKP DR). *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *17* (2), 296–306 https://doi.org/10.20414/transformasi.v17i2.4001.

Aziz, A. (2017). Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, *16* (1), 160. https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6460.

Chaliddin, C. (2021). Peran Pendampingan Bantuan Hukum Keluarga Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Gampong Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, *10* (2), 151–172 https://doi.org/10.47766/syarah.v10i2.212.

Iranti, M., Muthi'ah, M., Zahara, R., Binasti, B., Septiani, E. Z., Kartika, Y., Yesi, R., & Noviani, D. (2025). Membangun Rumah Tangga Sakinah Panduan Praktis Dari Al-Qur'an Dan Sunnah. *JISEF: Journal Of International Sharia Economics And Financial*, *4* (01), 9–24. https://azramediaindonesia.azramediaindonesia.com/index.php/JISEF/article/view/1560

Jalil, A. (2022). Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, *4* (1), 55–69. https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v4i1.906.

Kobandaha, M. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, *23* (8), 81145 https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/15070.

Laksono, A. D., Megatsari, H., & Yoto, M. (2019). *Riset Aksi Partisipatif Desa Sehat Berdaya*.

Ma'arif, T. (2025). Relevansi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Dinamika Kehidupan Modern. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *7* (2), 96–109 https://doi.org/10.55606/af.v7i2.1669.

Maghfiroh, F. (2026). Ketimpangan Sosial Sebagai Mekanisme Reproduksi Kekuasaan Dalam Struktur Masyarakat Modern. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, *15* (1), 95–105 https://doi.org/10.21831/dimensia.v15i1.94019.

Manan, M. (2018). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *5* (3), 9–34. https://doi.org/10.54629/jli.v5i3.295

Putri, N. E., & Suherman, A. (2024). Budaya Patriarki Akar KDRT Terhadap Perempuan Budaya Patriarki: Pengaruhnya Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan (Di Bidang Ekonomi). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, *2* (1), 193–202. https://doi.org/10.62379/z259aa10.

Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, *6* (1), 62–71 http://dx.doi.org/10.37905/aksara.6.1.62-71.2020.

Rosita, R. I., Zainuri, M., & Nurwahid, A. (2025). Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Terhadap Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *TERAJU*, *7* (01), 1–14. https://doi.org/10.35961/teraju.v7i01.1705.

Setyaningsih, N. D., & Asnawi, N. (2021). Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Koperasi Syariah: Pendekatan Participatory Action Research. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1* (2), 124–143 https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/Khidmat/article/view/199.

Sitaresmi, A. R., & Suherman, A. (2024). Pengaruh KDRT Terhadap Pertumbuhan Anak. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, *2* (1), 314–322 https://doi.org/10.62379/d68mp289.

Susanti, S., Marsiwi, D., & Munawaroh, S. (2023). *Membangun Keluarga Samara*. PT. Buat Buku Internasional.

Suteja, J., & Muzaki, M. (2019). Pengabdian Masyarakat Melalui Konseling Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Cirebon. *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam*, *2* (1), 33–51 https://doi.org/10.59027/alisyraq.v2i1.26.

Sutriyono, S., Husin, A., & Huda, E. Z. (2025). Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Program Kelompok Wanita Tani (Participatory Action Research: Peningkatan Sikap dan Pengetahuan) di Kelurahan Banmati. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Entrepreneur (JEBDEKER)*, *5* (2), 449–460 https://jurnal.stiesurakarta.ac.id/index.php/jebdeker/article/download/868/164.

Yunus, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak). *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, *1* (4), 1–16 https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v1i4.505.